

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Organisasi di masyarakat pada dasarnya memiliki peran yang penting di dalam masyarakat, salah satunya yaitu untuk menjaga ketertiban umum di lingkungan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Pasal 59 ayat (3) huruf (c) berbunyi bahwa: *“Ormas dilarang untuk melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial.”*¹ Berdasarkan penjelasan Undang-Undang di atas menyebutkan dan menjelaskan bahwa organisasi masyarakat pada dasarnya dilarang untuk melakukan tindakan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Namun akhir-akhir ini banyak fenomena atau peristiwa peristiwa kriminalisasi seperti pembegalan dan maraknya geng motor yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga hal tersebut menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat.

Organisasi massa atau organisasi kemasyarakatan atau disingkat ORMAS adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan

¹Tim Grasindo, *“Update Paling lengkap Undang-Undang Ormas”* (Jakarta: PT Grasindo, 2018) hlm.11.

Negara Kesatuan Republik [Indonesia](#) yang berdasarkan Pancasila sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surah As'Shaff ayat 4 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ

Artinya :Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang kokoh.

(Qur'An Surah As-Shaff Ayat 4).

Menurut Tafsir Al-Qurtubi ialah *shaff* (barisan) yang terdapat pada ayat tersebut ialah menyuruh kita masuk kedalam barisan(Organisasi) agar mendapat keteraturan untuk mencapai suatu tujuan.

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) adalah bentuk komitmen dari negara dalam merealisasikan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin di dalam Konstitusi. Ormas membawa harapan negara agar Ormas dapat menjadi wadah masyarakat untuk dapat berpartisipasi mewujudkan tujuan dan kebijakan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan bentuk pengejawantahan nilai-nilai demokrasi dalam suatu negara hukum. Dilihat dari fungsinya ormas berperan sebagai penghubung dan pengimbang kekuatan rakyat berhadapan dengan negara, sekaligus Ormas memberikan kontribusi positif. Ormas seharusnya dapat menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Ormas dalam konteks

kehidupan sosial politik juga turut andil dalam menjadi stabilitas ketertiban dan keamanan, sehingga dapat menopang kesatuan dan persatuan bangsa.² Berdasarkan hal diatas, peranan Ormas sangatlah penting dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, sebagai sebuah negara hukum yang demokratis pengakuan terhadap Ormas menjadi sangat penting karena sifat Ormas yang membawa suara, aspirasi dan sekaligus kontrol masyarakat sebagai pemilik kedaulatan terhadap pemerintah.

Pada dasarnya pemerintah mengakui eksistensi Ormas dalam penyelenggaraan negara yang demokratis sebagai wujud dari penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan berserikat dan berkumpul, bahkan di saat tertentu Pemerintah merasa perlu memberikan tindakan tegas kepada Ormas yang melakukan tindakan anarkis dan mengganggu keamanan dan kenyamanan orang lain.³ Untuk itu, Pemerintah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Ormas. Salah satu bentuk pengakuan terhadap Ormas adalah lahirnya Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai UU Ormas). UU Ormas ini dibentuk adalah sebagai respon terhadap kompleksitas dan dinamika perkembangan Ormas, sehingga memerlukan payung hukum yang lebih komprehensif. Namun dalam perkembangannya Pemerintah memperbarui

²Herdiansah,2016, Ari Ganjar, “Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia”, *Jurnal Sosioglobal*, Vol. 1 No. 1, Desember 2016.

³Wibowo,2015,Catur dan Herman Harefa, “Urgensi Pengawasan OrganisasiKemasyarakatan oleh Pemerintah”, *Jurnal Bina Praja*, Vol. 7 No. 1, 2015.

aturan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No 2 tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut dengan PERPPU Ormas) yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. (Selanjutnya disebut sebagai UU Ormas baru) Lahirnya PERPPU Ormas adalah suatu upaya pemerintah untukantisipasi kegiatan Ormas yang mulai mengancam eksistensi bangsa dan kerap menimbulkan konflik dan perselisihan. Selain itu pemerintah menilai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut dengan UU Ormas) tidak lagi memadai dan mampu mencegah munculnya ideologi-ideologi yang bertentangan dengan dasar negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut tafsiran Wiranto yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum pada masa itu menyatakan bahwa UU Ormas yang ada tidak memuat substansi mengenai norma, larangan dan sanksi yang tegas dalam hal penyimpangan ideologi yang dibentuk oleh Ormas. Dasar pemikiran inilah yang dijadikan pijakan oleh pemerintah untuk melahirkan PERPPU Ormas. Selain itu UU Ormas tidak mewartakan asas hukum administrasi yaitu *contrario actus* atau sebuah asas yang menyatakan bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau mengesahkan adalah lembaga yang seharusnya mempunyai wewenang mencabut dan

membatalkannya.⁴ Lahirnya PERPPU Ormas ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat, khususnya kewenangan pembubaran Ormas berbadan hukum yang dapat dilakukan langsung oleh Pemerintah tanpa harus melalui mekanisme penetapan pengadilan. Polemik berupa pro dan kontra mengenai PERPPU Ormas tersebut memecah Ormas menjadi dua kubu, yaitu Kubu yang menolak PERPPU Ormas direpresentasikan oleh beberapa Ormas lain dan lembaga pro demokrasi yang mengkritik PERPPU tersebut sebagai kemunduran dalam penegakan demokrasi Indonesia adalah bagian dari Ormas dengan ideologi Islam seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kubu ini mencoba mencari jalan keadilan dengan cara mengajukan permohonan uji materiil PERPPU ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dari pihak lain terdapat kubu yang pro terhadap PERPPU ini, salah satunya adalah Ormas Nahdatul Ulama yang memiliki pandangan bahwa PERPPU ini justru memberkan manfaat positif dalam menangkan gerakan anti-Pancasila dan anti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kritikan terhadap PERPPU Ormas didasarkan pada nilai Hak Asasi Manusia, PERPPU Ormas dianggap membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, sebagaimana yang telah disinggung pada paragraf-paragraf sebelumnya bahwa persoalan mengenai mekanisme pembubaran Ormas yang

⁴ *Tempo.co*, "Wiranto Umumkan Penerbitan PERPPU 2/2017 tentang Ormas"

⁵ website <https://nasional.tempo.co/read/890822/wiranto-umumkan-penerbitan-perppu-22017-tentang-ormas>, diakses pada 1 Agustus 2020 pukul 11.12 WIB.

tanpa melalui putusan pengadilan merupakan sebuah kemunduran hukum jika dibandingkan dengan UU Ormas. Pada UU Ormas diatur mengenai mekanisme pembubaran berdasarkan putusan pengadilan. Namun berbeda dengan sisi lain pihak yang merupakan kubu Pro terhadap PERPPU Ormas ini, kubu ini hanya melihat dari aspek ancaman radikalisme yang berasal dari gerakan ormas tertentu tidak dapat diatasi dalam waktu yang cepat jika harus menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu, sementara gerakan ormas yang di klaim memiliki paham radikalisme tersebut semakin mengancam eksistensi Pancasila sebagai dasar Negara.

Dari kubu yang kontra PERPPU Ormas yang terdiri dari Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pepru Ormas juga mengkritik penggunaan asas *contrarius actus* sebagai dasar pembentukan PERPPU Ormas, hal ini disampaikan melalui siaran persnya yang memberikan pendapat mengenai alasan pemerintah yang menilai ketiadaan asas *contrarius actus* untuk membubarkan ormas berbadan hukum dalam UU Ormas sangatlah tidak tepat dan tidak memiliki dasar. Jika dipahami tidak ada suatu keharusan secara hukum lembaga yang memberi pengesahan secara otomatis memiliki kewenangan mencabut atau membatalkan status badan hukum suatu organisasi/entitas. Seharusnya pembubaran dan pencabutan status badan hukum umumnya mesti melalui mekanisme peradilan.⁵ Ormas dapat

⁵Press Rilis Koalisi Masyarakat Sipil Tolak PERPU Ormas, "PERPPU Ormas Ancaman Bagi Demokrasi dan Negara Hukum". 24 Juli 2017, diambil dari website <https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-koalisi-masyarakat-sipil-tolak-perppu-ormasperppu-ormas-ancaman-bagi-demokrasi-dan-negara-hukum/> diakses 3 Agustus 2020 Pukul 11.45 WIB.

mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ormas bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ormas berfungsi sebagai saranapenyalur aspirasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pemenuhan pelayanan sosial, partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau memelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan, menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

Ormas dilarang melakukan tindakan pernusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan, melakukan penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau

melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian terhadap Ormas dengan Judul “ Peran Organisasi Masyarakat Dalam Menjaga Perdamaian Dan Ketertiban Umum Masyarakat Percut Sei Tuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, maka peneliti memperoleh kesimpulan terkait dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah Peran Organisasi Masyarakat Dalam Menjaga Perdamaian Dan Ketertiban Umum Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan..

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah serta rumusan masalah di atas, sehingga tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Pandangan Masyarakat Percut Sei Tuan Terhadap Organisasi masyarakat

⁶Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, Penetaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

b. Untuk Mengetahui Peran Ormas Dalam Menjaga Perdamaian Dan Ketertiban Umum di Desa sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini sepatutnya dapat memperluas wawasan dan pemahaman kepada peneliti terkait dengan usaha untuk mengembangkan teori-teori.
- b. Untuk masyarakat, peneliti berharap agar ini dapat menambah substansi ilmiah.
- c. Penelitian ini nantinya dapat membagikan pengetahuan bagi para akademisi serta dapat menjadi pembanding dan petunjuk bagi peneliti selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Ketika akan melakukan suatu penelitian maka perlu adanya beberapa literatur yang membahas tema yang mempunyai persamaan dengan penelitian ini. Oleh karena itu peneliti membutuhkan beberapa literatur dalam penelitian ini sebagai acuan peneliti untuk menyusun penelitian ini dengan adanya perbedaan pada bagian tertentu. Adapun literatur tersebut meliputi:

1. Nur Hidayat, "Organisasi Masyarakat Dan Ketertiban Umum (Studi Tentang Keterlibatan Pemuda Pancasila Dalam Bentrokan Massa Di Dki Jakarta, Jawa Barat Dan Banten Tahun 2013-2018)", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah(Jakarta :1441 H/2019 M).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu teknik yang dilakukan peneliti ketika mencari data sebuah penelitian. Adapun metode penelitian yang diterapkan bersifat kualitatif.⁷ Saat melakukan sebuah penelitian maka penting untuk menggunakan metode penelitian yang tepat sehingga data yang terkumpul merupakan data real serta terjamin keasliannya sehingga diperlukan juga sumber data primer dan sekunder.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti mengkaji fakta real di lapangan sebab data yang baik ialah ketika didapatkan melalui observasi dan juga wawancara. Sedangkan untuk referensi terkait dengan penelitian ini sebagai tambahan dari data sebelumnya.⁸ Data-data yang dipakai dalam penelitian ini ialah yang berhubungan dengan Peran Organisasi Masyarakat Dalam Menjaga Perdamaian Dan Ketertiban Umum Masyarakat Percut Sei Tuan. Penelitian ini sifatnya deskriptif, artinya menjelaskan secara terstruktur, akurat dan real tentang data yang ada. Oleh sebab itu, saat mengimplementasikannya menjelaskan situasi dan fenomena secara real terkait stabilitas judul penulis.

⁷Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), Cet-1, hlm.58.

⁸ColidNarbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 201), hlm. 46

1. Objek penelitian dan informan

A. Objek Penelitian

Ketika melaksanakan penelitian lapangan wajib mengetahui lokasi yang menjadi tempat penelitian. Adapun lokasi pada penelitian ini terdapat di Kecamatan Percut Sei Tuan.

B. Informan

Informan merupakan individu ataupun masyarakat yang terdapat dalam subyek penelitian. Informan pada penelitian ini adalah kalangan pemuda desa sambirejo timur kecamatan Percut Sei Tuan serta salah satu anggota ormas.

2. Sumber Data

A. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang dimanfaatkan peneliti sehingga dapat mengatasi permasalahan yang sedang diteliti. Data tersebut diperoleh dari sumber utama dari objek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari pemuda desa sambirejo timur kecamatan percut sei tuan serta ketua dan salah satu anggota.

B. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang berasal dari referensi baik dari buku, artikel, atau jurnal yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan penelitian. Adapun sumber data skunder pada penelitian ini meliputi 1 Herdiansah, Ari Ganjar, “Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia”, Jurnal Sosioglobal, Vol. 1 No. 1, Desember 2016..1 Wibowo, 2015, Catur dan Herman Harefa, “Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah”, Jurnal Bina Praja, Vol. 7 No. 1, 2015.1 Press Rilis Koalisi Masyarakat Sipil Tolak PERPU Ormas, “PERPPU Ormas Ancaman Bagi Demokrasi dan Negara Hukum”. 24 Juli 2017, diambil dari website <https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-koalisi-masyarakat-sipil-tolak-perppu-ormasperppu-ormas-ancaman-bagi-demokrasi-dan-negara-hukum/> diakses 3 Agustus 2020 Pukul 11.45 WIB.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, Penetaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

3. Pengesahan keabsahan

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif Keabsahan data dilakukan untuk

membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh, Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data.

4. Batasan Masalah

Demi mengetahui pokok permasalahan penelitian ini, saya membuat batasan masalah terhadap judul penelitian saya yaitu :

1. Pemuda Pancasila

Pemuda Pancasila adalah suatu Organisasi Masyarakat yang memiliki cabang di desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan, Organisasi Masyarakat ini sebagai sarana menyalurkan kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi. Penyalur aspirasi masyarakat Desa Sambirejo Timur.

2. Ikatan Pemuda Karya

Tidak jauh beda dengan Pemuda Pancasila Ikatan Pemuda Karya adalah salah satu organisasi masyarakat yang terdapat di desa sambirejo timur kecamatan percut sei tuan yang tidak lain dan tidak bukan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan pada agenda tersebut dan penyalur aspirasi Masyarakat Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan.

5. Batasan Istilah

Demi mengetahui pokok permasalahan penelitian ini, saya penulis membuat batasan istilah terhadap judul penelitian saya yaitu tentang perdamaian dan ketertiban umum, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perdamaian yaitu artinya tidak adanya perang, atau tidak adanya kerusuhan, perdamaian adalah segala hal yang membahas mengenai pencapaian hidup manusia melalui keadilan dan kondisi damai, sedangkan ketertiban umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tertib adalah tertata dan terlaksana dengan rapi atau menurut aturan yang telah ditentukan, umum ialah mengenai seluruhnya atau semuanya secara menyeluruh, jadi ketertiban umum ialah tertata dan terlaksana dengan rapi mengenai seluruh aspek yang bersangkutan dengan keseluruhan.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik observasi adalah cara memperoleh data seraya mengkaji dan mencatat tentang fenomena yang akan diteliti secara terstruktur. Observasi dalam pengertian luas mencakup semua hal yang akan diteliti baik melalui pengamatan langsung maupun tidak langsung dengan cara turun kelapangan untuk mecnacri nararator serta mengetahui permasalahan judul tersebut.⁹

¹⁰Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghaliia Indonesia, 1999), hlm. 219-220 Cholid Nurbuko dan Abu Ahmadi, *Op. Cit*, hlm.10.

¹¹Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.11.

b. Interview (wawancara)

Interview atau wawancara merupakan metode yang dilaksanakan untuk mendapatkan data melalui wawancara langsung dengan dua orang atau lebih secara *face to face* untuk bisa memperoleh informasi dari informan secara langsung.¹⁰ Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara terbuka kepada masyarakat untuk memperoleh data yang jelas dan konkret berkaitan dengan judul penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik memperoleh data melalui pencarian data terkait dengan penelitian seperti buku, transkrip, surat kabar, majalah, catatan dan sebagainya.¹¹ Penggunaan metode ini adalah untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada sebuah penelitian diterapkan untuk mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola menganalisis dan mendiskripsikan menjadi informasi secara sistematis, terperinci melalui proses analisis data. Peneliti menerapkan teknik analisis data menggunakan cara deskriptif dimana peneliti

¹¹Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.11.

menguraikan secara singkat dan jelas sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Pada penelitian.

8 .Sistematika Penulisan

Proposal ini tersusun atas lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, Membahas tentang Pendahuluan Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Membahas tentang Landasan Teori Menjelaskan Pengertian Organisasi Masyarakat , Macam-macam Organisasi Masyarakat, Tujuan dan Fungsi Ruang Lingkup Organisasi Masyarakat, Ciri-Ciri Organisasi Masyarakat.

Bab III Membahas tentang penyajian data Gambaran Umum Desa sambirejo timur dan Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila, Ikatan Pemuda Karya.

Bab IV Menjelaaskan tentang Peran Organisasi Masyarakat dalam Menjaga Perdamaian Dan Ketertiban Umum Masyarakat Percut Sei Tuan,.

Bab V Berisi Penutup, Kesimpulan Dan Saran.